



Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang

The Role of the Civil Service Police Unit in Controlling Advertisements in Deli Serdang Regency

Bima, Syafruddin Ritonga & Beby Masitho Batubara*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang beserta Upaya dan Faktor Penghambatnya. Metode yang digunakan peneliti ialah metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang dilihat dari segi aksi dan berdasarkan standard operasional prosedur dapat dilakukan dengan baik meliputi ketepatan waktu, fasilitas dan personil. Faktor Penghambat dalam penertiban yaitu belum memadainya jumlah personil aparat Satpol PP, sumber daya manusia aparat personil Satpol PP yang belum ideal, fasilitas gudang dan minimnya peraturan-peraturan sebagai payung hukum.

Kata Kunci: Peranan; Penertiban Reklame; Satpol PP DS

Abstract

The purpose of this research is to find out how its role is civil service police unit policing address in district Deli Serdang With effort and impeding factors. The methods used by researchers are qualitative research methods through observation, interviews, and documentation. Research shows that the role civil service police unit in district Deli Serdang judging from the action and according to standard operational procedures the procedure can be done well including punctuality, facility and personnel. Inhibiting factors include the insufficient number of Satpol PP personnel, human resources doesn't have appropriate skill, storage facilities, and the lack of regulations as a legal law.

Keywords: Role; Orderly Reclame; Satpol PP

How to Cite: Bima, Ritonga, S. & Batubara, B.M. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1) 2021: 134-142,



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang mengakui azas atau hukum dasar bagi semua warga negara. Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah dengan memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahannya sendiri secara mandiri. Desentralisasi adalah salah satu di dalamnya, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut akan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. (Tarigan dkk, 2020; Halua'na & Walid, 2016).

Otonomi Daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya persamaan tupoksi dan peran antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tersebut yang menyebabkan dari berbagai daerah harus memiliki pendapatan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan setiap daerah akan dapat lebih mandiri, maju, kompetitif dan sejahtera di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. (Ridwan dkk, 2020; Pandiangan dkk, 2019).

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu pemerintahan daerah dengan otonomi yang diberikan tuntutan harus mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di daerahnya, karena esensi dari otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah itu mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya dengan menyelesaikan segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan ketertiban umum. (Cahyadi & Abdul, 2015; Jafissa dkk, 2017).

Sehubungan dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan ketertiban umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang maka, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat pelayanan publik dan otonomi daerah. Peranan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dimana hal itu perlu dilakukan ditingkatkan. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat membantu adanya kepastian hukum dan Memperlajui proses pembangunan di daerah. (PP No. 16 Tahun 2018).

Ketertiban umum di wilayah kabupaten Deli Serdang saat ini menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan pelanggaran ketertiban umum yang terjadi seperti pemasangan reklame baik berupa baliho, neon box, plang dan papan nama toko (PNT) yang tidak tertib baik karena tidak memiliki izin maupun permasalahan pajak cukup banyak terjadi. Padahal peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang untuk menertibkan hal tersebut telah ada yaitu peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dibuat dengan tujuan untuk mengatasi bentuk-bentuk permasalahan seperti yang sudah disebutkan di atas. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang dibuat dengan maksud dengan tujuan sebagai landasan hukum yang menyeleraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram (Sari dkk, 2019; Larasati dkk, 2018). Tujuan pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu untuk menciptakan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan mengurus ketenteraman dan ketertiban umum secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan yang saat ini banyak terjadi di lapangan adalah dengan banyaknya ditemukan pelanggaran ketertiban umum sebagai mana yang telah tertuang dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 serta pasal 45 ayat 1 dalam peraturan daerah tersebut. (Perda No.7 Tahun 2015: Pasal 2).

Melihat fenomena yang saat ini terjadi maka peranan Satuan Polisi Pamong Praja dipertanyakan fungsinya sudah sejauh mana pelaksanaannya dalam melaksanakan penertiban terhadap permasalahan publik tersebut. Salah satu fenomena saat ini permasalahan ketertiban yang terjadi di daerah kota Lubuk Pakam masih ada ditemukan pemasangan reklame yang dapat dikategorikan ilegal yang belum dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, kemudian masih banyak ditemukan reklame yang didirikan di tempat-tempat umum yang jelas telah meng-ganggu ketertiban umum namun be-lum tampak adanya tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja kabupat-en Deli Serdang. (Harahap & Angelia, 2019; Siregar dkk, 2017)

Dengan melihat permasalahan yang terjadi, maka penulis terbawa untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peranan Polisi Pamong Praja kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan penertiban reklame yang saat ini menjadi salah satu ma-salah ketertiban umum di kabupaten Deli Serdang. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekat-an kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarahkan perhatian terhadap masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dil-akukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif dengan pen-dekatan kualitatif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu kon-sep atau gejala, juga menjawab per-tanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian. (Bungin, 2007).

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mendapat-kan data deskripsi berupa kata-kata (baik tertulis maupun lisan). Metode penelitian ini dipilih karena dapat mengajukan secara langsung esensi ikatan antara peneliti dan responden serta lebih terbuka dan dapat me-nyesuaikan diri dengan aspek-aspek nilai yang dihadapi (Moleong, 2000).

Penelitian ini dilakukan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Jalan Nega-ra No.01 Lubuk Pakam Sumatera Utara. Informan utama ialah mereka yang faham dan memiliki berbagai informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan in-forman kunci ialah mereka yang ikut serta secara langsung dalam hub-ungan sosial yang sedang di teliti. Adapun informan penelitian ini mel-ingkupi beberapa macam, yaitu: 1) Informan kunci: yaitu orang yang memahami dan sangat mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Ada pun informan kunci yang di-maksud sebagai informan dalam penelitian ini adalah pejabat yang menduduki Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bernama Bapak Suryadi Aritonang, S.Sos.M.Si.; 2) Informan utama, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasala-han yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini pejabat yang mengepalai bidang yang akan diteliti tersebut yakni pejabat Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang bernama Bapak Jumino S.E.; 3) Informan Tambahan adalah para pegawai yang tergabung dalam Tim terpadu Operasi Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat setempat.

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan di lakukan dalam proses pengumpulan data adalah: 1) Teknik pengumpulan data Primer yaitu data yang didapat me-lalui kegiatan penelitian secara lang-sung ke zona penelitian untuk men-cari data-data yang akurat dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui: a) Wawancara mendalam (Inter-view). Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan media komunikasi, yakni melalui relasi atau ikatan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data atau responden. Teknik pengumpulan data tentang peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan

peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketren-taman dan ketertiban umum (Studi kasus penertiban reklame di kecamatan Lubuk Pakam dan Tanjung Morawa) ini dilakukan wawancara dengan narasumber yang relevan yaitu para pejabat maupun pegawai di zona satuan polisi pamong praja; b) Observasi, teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjangkau data yang diperlukan guna melengkapi data dari wawancara. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008), observasi merupakan tindakan pengamatan yang dilakukan oleh sang peneliti, di mana mereka berperan aktif dalam letak studi sehingga memang terlihat dalam kegiatan apa yang diteliti. Dalam bentuk observasi ini, peneliti ikut serta dengan aktivitas sehari-hari individu yang sedang dipantau atau yang dipakai sebagai sumber data penelitian. Observasi dipakai untuk memahami permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling pelaku dan narasumber (Harsono, 2008).

Peneliti sedia sebagai peneliti asli bukan sebagai guru atau siswa. metode observasi ini dilakukan demi mendapat data tentang tahapan yang dilakukan dalam penjabaran tematik. Observasi dilaksanakan dengan turun langsung ke objek secara aktif untuk memperoleh prakiraan dan keterangan nyata mengenai sikap dan perilaku informan. Keterangan dan informasi yang didapat kemudian dianalisis, penjelasan, dan ditarik kesimpulan. Untuk mendapatkan data, peneliti bisa sebagai pengamat sekaligus menjadi anggota integral dari apa yang diamati, sehingga opini subjektif dapat dipecahkan (Bah et al., 2020a; Bah, 2020b).

Teknik Pengumpulan Data Sekunder yaitu pengumpulan data yang dipakai menggunakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut : a) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang berada di lokasi penelitian atau referensi lain yang terkait dengan objek yang diteliti. Selain itu metode dokumentasi ialah suatu teknik yang dipakai untuk menyatukan data dari sumber tanpa wawancara, sumber yang terdiri dari dokumen, dan rekaman, surat kabar, foto-foto, dan lain sebagainya. Melalui metode dokumentasi ini peneliti menyatukan data-data yang diperlukan yang ada ditempat atau lokasi penelitian; b) Studi kepustakaan, adalah pengumpulan data yang didapat dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkompetensi, sekaligus memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Untuk mengajukan data agar mudah dimengerti, maka tahap-tahap analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) yang membagi tahap-tahap dalam kegiatan analisis data dengan beberapa aspek yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusions). 1) Pengumpulan Data, Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan bagian yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan spesifikasi data melalui pencarian data selanjutnya. 2) Reduksi Data, Suatu bentuk analisis yang menekankan, mengarahkan menggolongkan, menghapus data yang tidak penting dan mengelompokkan data dengan metode sedemikian mungkin sehingga simpulan akhir dapat dikutip dan diverifikasi. Menurut Mantja (dalam Harsono, 2008), reduksi data berlangsung secara rutinitas sepanjang penelitian belum diselesaikan. Hasil dari reduksi data berupa rangkuman dari catatan lapangan, guna dari catatan awal, pengembangan, maupun penambahan. 3) Penyajian Data, Sajian data ialah suatu kumpulan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan model-model yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan reaksi. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008) mengatakan bahwa sajian informasi seperti narasi kalimat, gambar, table dan jaringan kerja sebagai penjelasannya; 4) Penarikan kesimpulan, Merupakan bagian dari suatu kewajiban konfigurasi. Kesimpulan juga dikonfirmasi selama penelitian

berlangsung. Kesimpulan dikutip sejak peneliti menyusun catatan, pernyataan-pernyataan, model, arahan sebab akibat, konfigurasi dan berbagai proposisi (Harsono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang

Bahwa Satuan polisi Pamong Praja melaksanakan peranannya dalam penertiban reklame sesuai dengan keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengamalkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di masing-masing daerah. Peranan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dimana hal itu perlu dilakukan dan ditingkatkan. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih membantu adanya kepastian hukum dan memperlaju proses pembangunan di daerah. Kemudian pada peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketertiban dan ketertiban umum, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai landasan hukum yang menyeleraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram. Tujuan pengaturan tentang ketertiban dan ketertiban umum yaitu untuk menciptakan kesadaran pada masyarakat usaha menjaga dan memelihara ketertiban dan ketertiban umum secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan teori peranan menurut Miftah Thoha (dalam Pasolong, 2007) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan peranannya dengan cukup baik. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan peranannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satunya adalah bidang Penegak Peraturan Daerah, yang dijelaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bahwa peranan yang dilakukan oleh aparat itu sangat penting dan berpengaruh dalam membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas-tugasnya yaitu penertiban reklame yang dapat dikatakan melanggar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketertiban dan ketertiban umum dalam pasal 45 ayat 1, bahwasanya setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan reklame yang mengganggu pemandangan pengguna jalan, keindahan kota, dan menutup rambu jalan. Sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja masih berdiri menjalankan peranannya dalam penertiban reklame dilapangan, sebagaimana Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan peranannya melalui mekanisme yang telah ditentukan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku. Dalam penertiban reklame Satuan Polisi Pamong Praja tidak bergerak sendiri namun perlu terbentuknya tim terpadu yaitu bekerjasama dengan instansi terkait, ada beberapa instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Dinas Perizinan Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang dan pihak Kecamatan, Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan dan Muspika dari pihak Kecamatan. Personil yang dikerahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja minimal 50 personil yang diwajibkan maksimal 70 personil. Tetapi pada kenyataannya kurang tercapainya tujuan utama karena banyak hambatan-hambatan yang terjadi saat melakukan penertiban yang disebabkan kurangnya tingkat kedisiplinan aparat dalam melaksanakan perannya antara lain kurangnya personil yang dikerahkan dalam penertiban sehingga kegiatan tetap berjalan namun kurang efektif dan juga kurangnya kerjasama antara instansi terkait saat penertiban reklame berlangsung sehingga memperlambat berjalannya kegiatan dan juga kurangnya kesolidan antara sesama anggota saat melaksanakan penertiban,

kurangnya interaksi terhadap instansi terkait yang mana pembagian tugas terhadap instansi terkait itu sudah ditentukan. Sehingga banyak ditemukan hambatan dalam penertiban. Dalam hal ini peran selaku pemimpin lapangan harus dapat mengambil sikap dan kebijakan bahwa selaku pimpinan yang tegas dan memberi upaya bimbingan penertiban kepada semua personil yang bertugas. Bahwasanya itu menunjukkan bagaimana peran seorang pemimpin lapangan untuk penertiban reklame dengan baik tanpa hambatan. Sikap tegas adalah pondasi utama Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya.

Antara lain berdasarkan teori Soekanto (2005) Peranan meliputi norma-norma yang disambungkan dengan posisi atau kedudukan setiap individu dalam masyarakat. Peranan diartikan hubungan peraturan-peraturan yang memandu setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam menjalankan tupoksinya dalam penegakan ketertiban umum, karena dengan adanya transparansi prosedur dalam melaksanakan penertiban, melakukan penertiban dan pem-bongkaran terhadap pelanggaran penertiban umum dan juga adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum. Yang kedua peranan adalah suatu rancangan tentang apa yang diimplementasikan oleh individu dalam bermasyarakat sebagai organisasi. Dalam pelaksanaan penertiban umum saat ini Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan peranan sesuai dengan mekanisme saat melakukan penertiban dengan melakukan pendataan terhadap reklame yang mengganggu ketertiban umum, pendataan ini dilakukan sebelum pembongkaran reklame dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait yang ikut membantu berjalannya penertiban. Namun, kurangnya pengawasan terhadap pemasangan reklame yang dilakukan oleh oknum yang bersangkutan sehingga yang dapat menyebabkan pembangunan yang tidak selaras dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga Peranan juga dapat dinyatakan sebagai perilaku individu yang sangat penting bagi bentuk sosial masyarakat. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja kurang agresif dalam memberikan himbauan kepada masyarakat untuk paham ketertiban umum sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana mekanisme dalam mendirikan bangunan itu berdasarkan aturan dan lokasi yang layak guna sehingga tidak terwujud ketentraman, hal ini yang menyebabkan kurangnya sosialisasi tentang peraturan daerah ketertiban umum terhadap masyarakat. Dalam bentuk koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja tidak sendiri namun banyak instansi terkait yang membantu dalam penertiban untuk menggapai tujuan yang sama, Pada kenyataannya tujuan yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan yang menyebabkan kurangnya koordinasi terhadap instansi terkait sehingga banyak ditemukan hambatan dan kendala saat melaksanakan penertiban.

Jadi dapat diketahui bahwa kurangnya tingkat kesadaran sumber daya manusia dalam menjalankan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja, minimnya bentuk koordinasi terhadap instansi terkait, dan pengawasan yang kurang maksimal sehingga banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana mereka yang ditetapkan untuk membantu tugas-tugas Kepala Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait salah satunya dalam penertiban reklame. Dengan banyaknya instansi yang terlibat dalam penertiban reklame, perlu adanya kerjasama yang totalitas dan interaksi yang baik sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama yaitu ketertiban umum.

Kendala-kendala Dalam Proses Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang

Bahwa banyak nya terjadi kendala yang di hadapi oleh petugas untuk melaksanakan penertiban dan juga kurangnya kerjasama atau kesolidan antara sesama petugas dan instansi terkait, perlengkapan juga harus dipersiapkan sesuai dengan banyak nya reklame yang akan ditertibkan, kurangnya dukungan dana operasional dan kurangnya personil atau petugas yang

ikut dalam penertiban reklame tersebut, sehingga kegiatan yang diwajibkan selesai pada waktu atau target penyelesaian menjadi terhambat.

Dalam pelaksanaan penertiban reklame mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Uraian dari dampak positif itu di sampaikan oleh masyarakat yaitu tertatanya ruang kota yang indah, untuk uraian dampak negatif dinyatakan terhambatnya mata pencaharian masyarakat diakibatkan munculnya kemacetan.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang:

1. Belum Memadainya Jumlah Personil Aparat Satpol PP Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang di-amanat oleh undang-undang dan peraturan lainnya, serta tingginya volume kerja yang harus dilakukan aparat Satpol PP Kabupaten Deli Serdang terhadap luasnya wilayah dan kondisi kecamatan-kecamatan yang memiliki jarak tempuh yang relatif jauh membutuhkan personil yang memadai. Keadaan personil Satpol PP yang ada saat ini jauh dari kondisi yang ideal apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang.
2. Belum Tersedianya Gedung Kantor dan Fasilitas gudang. Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan untuk dapat menyediakan sarana prasarana bagi Satpol PP seperti penyediaan gedung perkantoran, kendaraan operasional, perlengkapan dan peralatan lainnya. Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang belum memiliki gedung sendiri, masih menumpang pada gedung Sekretariat Bupati Deli Serdang.
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, para aparat personil Satpol PP dituntut untuk cakap dan memiliki kompetensi serta SDM yang tinggi. Hal ini dikarenakan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan undang-undang memaksa para aparat untuk sanggup memenuhi kriteria-kriteria yang diamanatkan peraturan-peraturan dimaksud.
4. Minimnya Peraturan-peraturan sebagai payung hukum Segala bentuk penertiban dan penegakan Peraturan Daerah merupakan tugas utama Satpol PP Deli Serdang, mengingat tingginya pembangunan dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di Kabupaten Deli Serdang dibutuhkan peraturan pendukung yang dapat menjadi payung hukum bagi aparat personil Satpol PP Deli Serdang dalam melaksanakan Tupoksinya.

SIMPULAN

Peranan yang di berikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang masih belum maksimal dan efektif. Karena kurangnya kerjasama, dukungan dana operasional dan koordinasinya terhadap pemerintah daerah atau instansi terkait yang ikut dalam penertiban tersebut. Dan juga kurangnya kedisiplinan aparat dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan yang dialami oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame terdapat kendala atau hambatan saat melaksanakan penertiban. Adanya tindakan perlawanan yang tidak terpuji oleh pemilik reklame atau masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana saat melaksanakan penertiban seperti peralatan yang di perlukan saat pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, J.S. dan Zain Z.M.. (1994). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Bah, Y.M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B.K., (2020a), Social Work Research, Medan: Bircu Publisher
Bah, Y.M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B.K., (2020b), Introduction to The Fundamentals of Social Work, Medan: Bircu Publisher

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Cahyadi, B., dan Abdul K., (2015). Peranan Tata Usaha Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dalam Meningkatkan Pelayanan, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 14-24.
- Halua'na, K dan Walid M.S., (2016). Eksistensi Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4 (1): 11-23.
- Harahap, A.S., & Angelia, N., (2019), Peranan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 29-42
- Harsono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) di akses 17-09-2019 pukul 18.30.
- <https://portal.deliserdangkab.go.id/statis-36-berita.html> di akses 25-12-2019 Pukul 23.00.
- Jaffisa, T., Abdul K., Dumasari H., (2017), Peranan Camat dalam Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan, *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal: Public Administration Journal*, 7 (1): 94-93
- Larasati, Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 13-18.
- Miles, M.B dan Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy, J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pandiangan, A. Kadir, A. & Lubis, Y.A. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 66-72,
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah No.7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Poerwadarminta, W.J.S. (2003), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- R.D.H. Koesoemahatmadja. (1979). *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan. Daerah di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 39-47
- Safitri, W., dan Saharuddin. (2014), "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda" *Yuriska: jurnal ilmiah hukum*, Vol 6, No 1
- Sari, P.A. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 1-11
- Siahaan, M.P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, S., Irwan, N., Indra, M., (2017). Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Padang Lawas. *PERSPEKTIF*, 6 (1): 18-24
- Soekanto, S. (1992). *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suradinata, E. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sutriadi. (2015). Eksistensi Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Medan: skripsi, UMA..
- Tarigan, D., Marbun, P., & Tarigan, E. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 122-127. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.349>
- Thoha, M. (1989). *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. (1997). *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta : Kaya Safrindo Pustaka.

Bima, Syafruddin Ritonga, & Beby Masitho Batubara, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang

- Ulfa, N. (2014). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. (Studi Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru). Pekanbaru: skripsi UIN Suska.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Veithzal, R. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.